



PENETAPAN

Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

Karimuddin Harahap bin Khairuddin Harahap, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo gang Sukses (Dekat Kolam Ikan Pak RT Sugiarto) Dusun V, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat.

Lawan

Leniwati Br Pane binti P. Dinaris Pane, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo gang Sukses (Dekat Kolam Ikan Pak RT Sugiarto) Dusun V, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 25 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 26 April 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah secara Islam pada tanggal 23 Juli 1999 dan telah terdaftar di Kantor



Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa ternyata pada tanggal 08 Maret 2018 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0353/AC/2018/PA.Lpk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 08 Maret 2018.

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai perceraian terjadi pada tanggal 14 Februari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa :

- Sebidang tanah yang terletak di Dusun V, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan ukuran 92 M² terbelang (*Sembilan Puluh Dua Meter Persegi*), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Asmah Sugiarto lebih kurang 11,5 Meter;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gang lebih kurang 8 Meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gang lebih kurang 11,5 Meter;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ibu Ani lebih kurang 8 Meter;

Dengan bukti surat SKT No. 509/740/2004, Pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Nomor 592.2/2663 tertanggal 16 Juli 2010 dari Asmah Sugiarto kepada Lenny wati, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

4. Bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya harta bersama tersebut menjadi milik Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa patut pula menurut hukum setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat seluruh harta bersama tersebut dibagi dua $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut adalah menjadi milik Penggugat, sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya adalah menjadi hak milik Tergugat;



6. Bahwa Penggugat selama ini menunggu itikat baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama Penggugat dan Tergugat namun ternyata Tergugat tidak pernah melakukan usaha real dalam menyelesaikan permasalahan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah melakukan pengalihan hak/penjualan secara sepihak dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan yang terletak di Dusun V, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan ukuran 92 M² terbelang (*Sembilan Puluh Dua Meter Perseg*);
8. Bahwa tindakan menjual harta bersama Penggugat dan Tergugat oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat merupakan tindakan melawan hukum dan tidak dapat di toleransi oleh Penggugat;
9. Bahwa ternyata sampai saat ini tanah dan rumah yang menjadi harta bersama tersebut belum ditemukan jalan terbaik untuk membaginya;
10. Bahwa Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis hakim kiranya dapat menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut diatas secara suka rela, namun jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang dan Piutang Negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menetapkan suatu hari sidang dan memanggil para pihak untuk diadili, selanjutnya memberikan keputusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan harta tersebut dibawah ini sebagai harta bersama yaitu berupa:
 - Sebidang tanah yang terletak di Dusun V, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan ukuran 92 M² terbelang



(Sembilan Puluh Dua Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Asmah Sugiarto lebih kurang 11,5 Meter;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Gang lebih kurang 8 Meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Gang lebih kurang 11,5 Meter;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Ibu Ani lebih kurang 8 Meter;

3. Menetapkan harta bersama tersebut diatas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah menjadi hak milik Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian selebihnya adalah menjadi hak milik Tergugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut di atas yang jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

atau :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat ketempat tinggal masing-masing untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Penggugat dengan Tergugat hadir wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat



untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih salah seorang Mediator yang ada yakni: Dra. Rabiah Nasution, S.H., dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 7 Juni 2018, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 7 Juni 2018 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Meskipun proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian dan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatan Penggugat dan mohon diberi kesempatan;

Pada sidang acara perbaikan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatan Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat akan mengusahakan perdamaian;

Atas permohonan Penggugat ingin mencabut gugatan, Tergugat di persidangan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penggugat ingin mencabut gugatannya;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan Penggugat mencabut gugatannya;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan gama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara a quo kepada Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan. Dengan demikian pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang ,bahwa pada setiap tahan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Yahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal



31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan mediasi, dan mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian amanat dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat agar harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dapat dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pengajuan perbaikan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban dari Tergugat, maka



Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan sebelum adanya jawaban dari Tergugat tidak perlu ada izin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bermohon mencabut gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Lpk. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Register Nomor. 890/Pdt.G/2018/PA.Lpk. Tanggal 26 April 2018;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulkaidah* 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Fakhruddin.

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	360.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)